



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/557/B.05/HK/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR: G/343/B.05/HK/2025 TENTANG PENETAPAN PAKET STRATEGIS PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, dan dalam rangka Implementasi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/343/B.05/HK/2025 tentang Penetapan Paket Strategis Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa sehubungan dengan Disposisi Gubernur Lampung, pada Rapat Bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Ruang Rapat Sakai Sembayan, tanggal 24 Juli 2025 dan Surat Plt. Direktur RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung Nomor: 000.3.1/0687B/VII.01/VII/2025, perihal: Revisi Paket Strategis, tanggal 14 Juli 2025, perlu untuk meninjau kembali Keputusan Gubernur Lampung sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/343/B.05/HK/2025 tentang Penetapan Paket Strategis Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025;

- Memperhatikan :
1. Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Tahun 2025-2026;
 2. Surat Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: B.1260/KSP.00/70-75/2025, hal: Peluncuran Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) MCP Tahun 2025, tanggal 24 Februari 2025;
 3. Surat Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor B/1959/KSP.00/01-73/03/2025 hal: Perubahan Nama *Monitoring Center for Prevention* (MCP) menjadi *Monitoring Controlling Surveillance for Prevention* (MCSP), tanggal 21 Maret 2025;
 4. Surat Plt. Direktur RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung Nomor: 000.3.1/0687B/VII.01/VII/2025, perihal: Revisi Paket Strategis, tanggal 14 Juli 2025;
 5. Disposisi Gubernur Lampung, pada Rapat Bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Ruang Rapat Sakai Sembayan, tanggal 24 Juli 2025;
 6. Notulen Rapat Sinkronisasi Paket Strategis Provinsi Lampung, dengan Pimpinan Rapat Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, tanggal 29 Juli 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR: G/343/B.05/HK/2025 TENTANG PENETAPAN PAKET STRATEGIS PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2025.**

- KESATU : Mengubah Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/343/B.05/HK/2025 tentang Penetapan Paket Strategis Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/343/B.05/HK/2025 tentang Penetapan Paket Strategis Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal // - 8 - 2025

GUBERNUR LAMPUNG,



RAHMAT MIRZANI DJAUSAL

Tembusan:

1. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Perangkat Daerah terkait.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/557/B.05/HK/2025
TANGGAL : 11 - 8 - 2025

**REKAPITULASI PAKET STRATEGIS
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2025**

NO.	NAMA PAKET	PERANGKAT DAERAH
1.	Rekonstruksi Jalan Negara Ratu-Soponyono (Link. 081) di Kabupaten Lampung Utara dengan pagu Rp20.000.000.000,-	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung
2.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Way Ngison di Kabupaten Pringsewu dengan pagu Rp7.909.500.000,-	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung
3.	Pengadaan Peralatan Praktik Kejuruan-Kompetensi Keahlian Teknik Audio Video dengan pagu Rp4.800.000.000,-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
4.	Lanjutan Pembangunan Gedung Nuklir dengan pagu Rp5.000.000.000,-	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung
5.	Rekonstruksi Jalan Ruas Tajab-Adi Jaya (Link.089) di Kabupaten Way Kanan dengan pagu Rp10.000.000.000,-	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung
6.	Pembangunan Duplikasi Jembatan Way Sekampung-Kibang dengan pagu Rp22.000.000.000,-	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,



RAHMAT MIRZANI DJAUSAL